

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perseroan adalah Badan Hukum, yang dapat dilihat dari pengertian, "perkumpulan-perkumpulan yang biasa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia".<sup>1</sup> Sebagai perkumpulan yang memiliki hak, berarti dapat memiliki kekayaan sendiri ikut serta dalam lalulintas hukum dengan perantaraannya, dapat digugat dan menggugat di depan hukum. Sejalan dengan itu, diartikan pula sebagai subjek hukum, yakni "...siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak didalam hukum atau dengan kata lain, siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak"

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, memiliki status, kedudukan dan kewenangan, dapat dipersamakan dengan manusia sehingga disebut artificial person. Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum yang menyangkut hak dan/ atau kewajiban yang diakui oleh hukum. PT sebagai subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum melalui orang-orang yang menjadi pengurus badan hukum tersebut, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.<sup>2</sup>

Penegasan di- atas merupakan pedoman tindakan dan pemberian hak yang menjadi batasan untuk membentuk badan usaha dan badan hukum perseroan. Selanjutnya pengertian perseroan, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), adalah: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil, *Pegantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2009, halaman. 6.

<sup>2</sup>Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, Cetakan Kedua (revisi), 2006, halaman. 177.

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan lainnya. Perseroan sebagai Badan Hukum yang dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia umumnya.<sup>3</sup>

Dalam PT terdapat 3 (tiga) organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan dan fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.<sup>4</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 92 ayat (1) UUPT dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. "Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan".<sup>5</sup>

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar, serta mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris.

Direksi, diangkat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu

---

<sup>3</sup>Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djarnbatan, Jakarta, 2010, halaman. 2.

<sup>4</sup>Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman. 34.

<sup>5</sup>Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman. 21.

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan alasan anggota direksi melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>6</sup>

Dalam menjalankan perseroan, direksi diawasi dewan komisari, yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris juga melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan perseroan dan *stakeholders*, serta berwenang melakukan pemberhentian sementara terhadap direksi, berdasarkan pemberhentian anggota direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) membutuhkan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda.

Kasus yang terjadi di Kuala Tungkal yaitu tepatnya pada Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tango Rajo yang mana Shinta Dewi Agustina selaku direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tango Rajo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 23/Kep.Bup/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan direksi perusahaan perseroan terbatas daerah bank perkreditan rakyat tango rajo kabupaten Tanjung Jabung Barat dan akta Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, SH. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23/Kep.Bup/2021 tertanggal 25 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PENGGUGAT diangkat sebagai Direktur untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 13 November 2020.

---

<sup>6</sup>Eko Rial Nugroho, Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum NO. 3 VOL. 20 JULI 2013: 482 - 498

Bupati Tanjung Jabung Barat berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 1 tanggal 2 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, SH. adalah sebagai pemegang saham 99,99 % PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda. Bahwa Muhammad Safri dan Iwan Eka Putra berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, SH. yang berkedudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi adalah sebagai Komisaris Utama dan Komisaris pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda. Muhammad Asril berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda Nomor 32 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Achmad Zaki Yandri, SH. yang berkedudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, adalah sebagai Direktur Utama pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda.

Sejak diangkat sebagai Direktur pada 13 November 2020, penggugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar aturan apalagi merugikan perusahaan serta selalu berupaya menjalankan tugas sebaik mungkin. Penggugat berusaha keras agar perusahaan semakin meningkat baik kinerja maupun laba yang dihasilkan. Muhammad Safri adalah Komisaris Utama dan Iwan Eka Putra adalah Komisaris mengajukan Surat No. 006/BPRTR/DK/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat selaku Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda meminta untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPS-LB) membahas perihal restrukturisasi pengurus PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda. Bahwa kemudian pada 16 November 2021 PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda

telah melaksanakan RUPS-LB di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal dengan agenda pergantian pengurus di jajaran direksi dan pemberhentian secara hormat Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda dalam hal ini adalah Shinta Dewi Agustina terhitung per tanggal 1 Desember 2021. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dituangkan di dalam Akta Pernyataan RUPS-LB PT. Bank Tanggo Rajo Perseroda yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Zaki Nomor 25 tertanggal 17 November 2021, dengan tetap dilaksanakannya RUPS-LB tersebut tanpa mengundang Shinta Dewi Agustina. 29 November 2021 selepas jam kantor, penggugat diundang oleh Muhammad Safri dan Iwan Eka Putra tanpa dihadiri Muhammad Asril untuk memberitahukan kepada Shinta Dewi Agustina terkait dengan hasil RUPS-LB PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda. Pada saat itu Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan kepada Penggugat bahwa terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 Penggugat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda. Pada kesempatan tersebut, Penggugat juga menanyakan alasan pemberhentiannya sebagai Direktur, akan tetapi baik Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat menjelaskan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Bahwa pertemuan tersebut, Penggugat juga meminta hasil RUPS-LB tersebut tetapi TERGUGAT II dan Tergugat III tidak memberikannya. Baru pada keesokan harinya atas inisiatif sendiri dari Penggugat meminta kepada kepala bagian umum terkait hasil RUPS- LB. Barulah kemudian Penggugat mengetahui secara resmi bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda adalah dikarenakan salah satunya deviden dihasilkan belum mencapai hasil yang maksimal oleh sebab itu akan dilakukan penyegaran personil salah satunya dengan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur. Bahwa hingga hari terakhir Penggugat bekerja yaitu pada tanggal 30 November 2021 sampai jam kerja pada pukul 15.30 WIB, Penggugat belum menerima Surat

Keputusan pemberhentian sebagai Direktur serta tidak ada pemberitahuan dari pihak manapun terkait dengan kejelasan status Penggugat apakah masih tetap menjadi Direktur atau memang sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur.

Pemberhentian yang dilakukan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Muhammad Safri, Iwan Eka Putra dan Muhammad Asril bertentangan dengan prosedur dan/atau mekanisme pemberhentian seorang Direksi dari jabatannya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut :

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>7</sup>

Pemberhentian Direksi harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berdasarkan prosedur yang di dasarkan pada UU Perseroan terbatas dan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut. Yang berwenang mengeluarkan atau memberhentikan direktur adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan tetap memberikan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan Direksi diambil setelah Direksi diberi kesempatan untuk membela diri didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sedangkan didalam kasus diatas Direksi diberhentikan tanpa sepengetahuannya dan tanpa diberi kesempatan membela diri.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikan Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi yang ditetapkan di dalam UU Perseroan Terbatas antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh Rapat Umum

---

<sup>7</sup>Desak Made Setyarini, Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal Analogi Hukum, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Pemegang Saham (RUPS). Didalam hal keputusan untuk memberhentikan Direksi dilakukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Jika langkah tersebut tidak dilakukan maka keputusan yang terjadi itu tanpa melalui mekanisme yang benar dan bisa dikatakan menjadi Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, masalah perseroan terbatas yang memberhentikan direksi tanpa sepengetahuan direksi dan menjadikan direksi surat pemecatan dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Tango Rajo di Kuala Tungkal, melalui penelitian skripsi dengan judul: **“Perbuatan Melawan Hukum Komisaris Terhadap Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Tango Rajo Persada di Kuala Tungkal (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/Pn Ktl).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Apakah tindakan hukum Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tango Rajo Persada Kuala Tungkal terhadap pemberhentian Direksi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Apa akibat hukum atas tindakan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tango Rajo Persada Kuala Tungkal yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap pemberhentian Direksi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan hukum Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tango Rajo Persada Kuala Tungkal terhadap pemberhentian Direksi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas tindakan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tango Rajo Persada Kuala Tungkal yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap pemberhentian Direksi.

#### **b. Tujuan Penulisan**

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **a. Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.<sup>8</sup>

##### **b. Komisaris**

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dan kewajiban dewan komisaris salah satunya mengawasi jalannya operasional


---

<sup>8</sup>Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, halaman 7.

dan bertanggungjawab untuk menentukan apakah manajemen menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Anggota dewan komisaris diatur pada pasal 108 ayat 5 yang mewajibkan perseroan memiliki minimal dua orang anggota dewan komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris dilakukan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) serta masa jabatan anggota dewan komisaris ditetapkan lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.<sup>9</sup>

### c. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>10</sup>



## E. Landasan Teori

### 1. Teori Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.<sup>11</sup>

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (unanimous decision) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang

---

<sup>9</sup><http://repositori.unsil.ac.id/5079/8/8.%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 28 maret 2023 pukul 20.59 WIB

<sup>10</sup><https://eprints.umm.ac.id/39527/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 28 maret 2023 pukul 21.00 WIB

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002, halaman. 201.

diambil (majority decision). Karena itu, dalam tradisi *common law*, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurnya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *common law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.<sup>12</sup>

## 2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang perdata saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>13</sup>

Pasal 1365 KUHPperdata berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

---

<sup>12</sup>M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UUI Press, 2014, halaman. 13

<sup>13</sup>[https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan\\_melawan\\_hukum/](https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/) diakses pada tanggal 21 Maret 2020 Pukul 16.01 WIB.

Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata "*tort*" berasal dari kata latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Perancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Perancis "*wrung*" yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).<sup>14</sup>

*Onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang menetapkan: "*Elke onrechmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden*". Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.4.

Menurut Fuady Munir dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* suatu pendekatan yang kontemporer, diartikan bahwa *Perbuatan Melawan Hukum* adalah :<sup>15</sup>

*Sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.*

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bias manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

Semula, banyak pihak meragukan, apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang hukum perdata. Baru pada pertengahan abad ke 19 perbuatan melawan hukum, mulai diperhitungkan sebagai suatu bidang hukum tersendiri, baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechmatige Daad*, ataupun di negara-negara Anglo Saxon, yang dikenal dengan istilah *tort*.

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPperdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUHPperdata berasal dari Code Napoleon.

## F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 6.

## 1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.<sup>17</sup>

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

“Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta – fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah – langkah yang ditempuh adalah langkah normatif”.<sup>18</sup>

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi perundang- undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan normatif, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini di kaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman. 33.

<sup>17</sup>Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, halaman.57.

<sup>18</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman. 13.

<sup>19</sup>*Ibid*, halaman.14.

berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum Komisaris Terhadap Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Perkreditan Rakyat Tango Rajo Di Kuala Tungkal (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/Pn KTL).

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup>

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta social, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.<sup>21</sup>

- a. Bahan hukum primer

---

<sup>20</sup><https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 25 Maret 2023 19.00 WIB

<sup>21</sup>Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman. 86.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:<sup>22</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN KTL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>23</sup> Bahan data sekunder ini terdiri dari peraturan Undang-Undangan, buku, jurnal, artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian, kamus, serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, internet atau website yang terkait dengan objek penelitian.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, Langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman.16.

<sup>23</sup>*Ibid*, halaman. 16.

<sup>24</sup>Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm. 87.

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengklasifikasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum Komisaris Terhadap Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Perkreditan Rakyat Tango Rajo Di Kuala Tungkal (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/Pn Ktl).
- b. Menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian.
- c. Mengsistematisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.
- d. Menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas didalam penelitian.
- e. Menyimpulkan dari klasifikasi, sistematisasi, interpretasi analisis yang dilakukan sehingga menjadi kesimpulan terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

## G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

**Bab I** Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** Tinjauan umum tentang pengertian perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, konsekuensi yuridis dalam hal timbulnya perbuatan melawan hukum.

**Bab III** Tinjauan umum tentang pengertian perseroan terbatas, perseroan terbatas sebagai badan hukum dan organ perseroan terbatas.

**Bab IV** Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian tindakan hukum Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tango Rajo Kuala Tungkal terhadap pemberhentian sementara Direksi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan akibat hukum atas tindakan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tango Rajo Kuala Tungkal yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap pemberhentian sementara Direksi

**Bab V** Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti

